



## Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Aspek Hukum Studi Kasus UMKM Getuk Pisang Baariklana

Sindu Saktiyo Sugiharto<sup>1</sup>, Nur Betty Purnama Putri<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

[sindutiyo@gmail.com](mailto:sindutiyo@gmail.com) & [ittebetty@gmail.com](mailto:ittebetty@gmail.com)

### Abstrak (Indonesia)

Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis memainkan peran penting dalam menentukan legalitas dan keberlanjutan sebuah usaha. Kurangnya pemahaman dalam aspek hukum atas persyaratan pendirian dan menjalankan usaha akan menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang. Artikel ini membahas kelayakan bisnis UMKM Getuk Pisang Baariklana di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, dengan pendekatan studi kasus pada aspek hukum. Penelitian ini mencakup analisis terhadap dokumen legalitas dan kepatuhan hukum terhadap regulasi pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa UMKM ini telah memiliki dokumen penting seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha mikro, Kajian ini memberikan gambaran komprehensif tentang pentingnya pengelolaan aspek hukum sebagai bagian dari strategi pengembangan UMKM.

### Sejarah Artikel

*Submitted: 8 Desember 2024*

*Accepted: 16 Desember 2024*

*Published: 18 Desember 2024*

### Kata Kunci

studi kelayakan bisnis,  
UMKM, hukum, legalitas.

### Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Salah satu bentuk UMKM yang memiliki potensi besar untuk berkembang adalah Getuk Pisang Baariklana, sebuah usaha berbasis makanan tradisional di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Produk ini tidak hanya mencerminkan kekayaan kuliner lokal tetapi juga menjadi simbol warisan budaya yang berpotensi menarik pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional.

Namun, tantangan utama yang sering dihadapi oleh UMKM, termasuk Getuk Pisang Baariklana, adalah minimnya pemahaman dan perhatian terhadap aspek hukum dalam menjalankan usaha. Kurangnya pengetahuan mengenai regulasi pemerintah, perizinan, perlindungan merek, serta kewajiban perpajakan sering kali menempatkan UMKM dalam posisi yang rentan terhadap risiko hukum. Masalah ini dapat menghambat peluang ekspansi bisnis dan menimbulkan permasalahan serius seperti sanksi administratif hingga penghentian operasional usaha.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aspek hukum memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan dan daya saing UMKM. Widyastuti et al. (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa legalitas usaha, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro, merupakan salah satu faktor utama yang mendukung pengembangan usaha mikro di Indonesia. Sementara itu, penelitian oleh Susilowati (2019) menyatakan bahwa kurangnya kepatuhan terhadap regulasi perpajakan UMKM sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, menurut penelitian Astuti dan Wahyuni (2021), perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti pendaftaran merek dagang, memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.



Dalam konteks ini, studi kelayakan bisnis, khususnya pada aspek hukum, menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi apakah sebuah usaha telah memenuhi persyaratan legalitas yang diperlukan. Aspek ini mencakup analisis terhadap dokumen legalitas seperti NIB, izin usaha mikro, sertifikasi produk (halal atau BPOM), serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam kasus UMKM Getuk Pisang Baariklana, keberhasilan dalam memenuhi aspek hukum tidak hanya akan meningkatkan daya saing bisnis tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen dan mitra usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana UMKM Getuk Pisang Baariklana telah mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini juga akan mengevaluasi hambatan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan kepatuhan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pelaku UMKM lainnya, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam mendukung pengembangan sektor UMKM secara legal dan berkelanjutan.

## **Kajian Pustaka**

### **Pengertian Studi Kelayakan Bisnis**

Studi kelayakan bisnis adalah suatu proses analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu ide bisnis layak untuk dilaksanakan, baik dari segi finansial, operasional, pasar, teknis, maupun hukum. Proses ini menjadi dasar pengambilan keputusan sebelum suatu bisnis dijalankan atau dikembangkan lebih lanjut. Studi ini mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan bisnis. studi kelayakan bisnis bertujuan untuk meminimalkan risiko kegagalan usaha dengan menganalisis berbagai dimensi bisnis, seperti aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, dan hukum (Kasmir dan Jakfar, 2018). Widjaja (2021) menyatakan bahwa melalui analisis kelayakan bisnis, pelaku usaha dapat mempersiapkan strategi mitigasi risiko yang lebih baik, termasuk risiko hukum. Analisis ini mencakup tinjauan terhadap dokumen legalitas, kontrak kerja sama, dan kewajiban perpajakan yang sering menjadi perhatian utama dalam mengembangkan usaha.

### **Komponen Utama Studi Kelayakan Bisnis**

#### **1. Aspek Pasar dan Pemasaran**

Analisis ini mencakup penelitian tentang permintaan pasar, karakteristik konsumen, potensi persaingan, dan strategi pemasaran yang diperlukan untuk mencapai target pasar.

#### **2. Aspek Teknis dan Operasional**

Melibatkan evaluasi terhadap lokasi usaha, kebutuhan teknologi, desain produk atau jasa, serta operasional sehari-hari untuk memastikan bahwa bisnis dapat berjalan secara efisien.

#### **3. Aspek Finansial**

Fokus pada analisis keuangan, seperti estimasi biaya investasi, proyeksi pendapatan, analisis arus kas, dan penghitungan kelayakan investasi dengan metode seperti Payback Period, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan lainnya.

#### **4. Aspek Hukum**

Memastikan bisnis mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk perizinan, kontrak, hak paten, dan regulasi lainnya.

#### **5. Aspek Lingkungan**



Menilai dampak bisnis terhadap lingkungan, termasuk apakah bisnis tersebut memenuhi standar keberlanjutan dan tidak merusak ekosistem.

### **Tujuan Studi Kelayakan Bisnis**

- Mengurangi risiko kegagalan bisnis.
- Memberikan gambaran yang jelas tentang potensi keberhasilan atau kegagalan bisnis.
- Menyediakan data dan informasi yang mendukung untuk pengambilan keputusan strategis.
- Meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor atau mitra, tentang prospek bisnis.

### **Contoh Penerapan**

Misalnya, sebuah perusahaan ingin membuka pabrik baru. Studi kelayakan bisnis akan mengevaluasi lokasi terbaik untuk pabrik, potensi pasar untuk produk, biaya pembangunan pabrik, dampak lingkungan, dan proyeksi keuntungan. Jika hasil studi menunjukkan bahwa rencana ini menguntungkan dan sesuai dengan regulasi, proyek dapat dilanjutkan.

Studi kelayakan bisnis merupakan langkah penting yang membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data yang objektif dan komprehensif.

### **Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah).**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor ekonomi yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu yang didasarkan pada jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal dan nasional, khususnya di Indonesia, di mana sektor ini mencakup lebih dari 99% dari total unit usaha (Sudaryanto, 2021).

#### **Kriteria UMKM di Indonesia**

Menurut **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**, kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset per tahun adalah sebagai berikut:

##### **1. Usaha Mikro**

- **Aset:** Maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- **Omset:** Maksimal Rp300 juta per tahun.
- Biasanya dikelola oleh individu atau keluarga dengan proses produksi sederhana.

##### **2. Usaha Kecil**

- **Aset:** Lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta.
- **Omset:** Lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun.
- Memiliki sistem pengelolaan yang lebih terorganisasi dibandingkan usaha mikro.

##### **3. Usaha Menengah**

- **Aset:** Lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar.
- **Omset:** Lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar per tahun.
- Biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih formal, dengan pembagian tugas yang jelas.



### **Karakteristik UMKM**

1. **Modal Terbatas**

UMKM sering menggunakan modal pribadi atau pinjaman kecil dari lembaga keuangan.

2. **Sederhana dalam Pengelolaan**

Pengelolaan bisnis sering dilakukan langsung oleh pemilik, tanpa sistem manajemen yang kompleks.

3. **Berorientasi Lokal**

UMKM biasanya melayani pasar lokal atau regional, meskipun ada yang berkembang hingga nasional atau internasional.

4. **Tenaga Kerja**

Cenderung menggunakan tenaga kerja dari keluarga atau komunitas lokal.

### **Peran UMKM dalam Ekonomi**

1. **Menyerap Tenaga Kerja**

UMKM adalah sektor utama dalam menciptakan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan.

2. **Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**

Melalui kegiatan produksi, distribusi, dan jasa, UMKM membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. **Inovasi Produk dan Jasa**

UMKM sering kali menjadi sumber inovasi karena fleksibilitasnya dalam menciptakan produk atau layanan baru.

4. **Kontribusi pada PDB (Produk Domestik Bruto)**

Di banyak negara, termasuk Indonesia, UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB.

### **Tantangan yang Dihadapi UMKM**

1. **Akses terhadap Modal**

Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

2. **Pemasaran**

Terbatasnya kemampuan pemasaran, terutama untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

3. **Teknologi dan Digitalisasi**

Masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

4. **Persaingan Pasar**

UMKM sering menghadapi persaingan ketat, baik dari usaha besar maupun produk impor. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan pengembangan kapasitas, UMKM dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Pengertian Hukum**

Hukum merupakan sistem aturan yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara dalam suatu masyarakat. Secara umum, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian bagi setiap individu yang terlibat dalam suatu hubungan sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2017), hukum adalah seperangkat peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, yang berisi norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu negara. Hukum ini berlaku secara umum dan bersifat mengikat bagi seluruh warga negara. Hukum juga memiliki



peran penting dalam menciptakan keadilan sosial. Menurut Satjipto Rahardjo (2019), hukum bukan hanya sekadar peraturan tertulis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip keadilan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Rahardjo menekankan bahwa hukum harus mampu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, sehingga dapat menjawab tantangan-tantangan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dilihat sebagai suatu proses yang dinamis dan bukan sebagai suatu sistem yang kaku.

### **Ciri-Ciri Hukum**

1. **Mengatur Perilaku**

Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur bagaimana seseorang berperilaku di masyarakat.

2. **Sifat Mengikat**

Setiap individu atau kelompok wajib mematuhi hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

3. **Ada Sanksi**

Pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi, baik berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan administratif.

4. **Bersifat Abstrak dan Umum**

Hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu dan dirumuskan dalam bentuk abstrak, seperti aturan tertulis atau prinsip.

### **Tujuan Hukum**

1. **Menjamin Ketertiban**

Hukum berfungsi menciptakan keteraturan dalam masyarakat sehingga setiap individu dapat hidup dengan aman dan harmonis.

2. **Menciptakan Keadilan**

Hukum bertujuan menegakkan keadilan dengan memberikan hak yang seimbang kepada semua pihak.

3. **Memberikan Perlindungan**

Hukum melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari tindakan yang merugikan.

4. **Penyelesaian Konflik**

Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara adil.

### **Jenis-Jenis Hukum**

1. **Berdasarkan Sumbernya**

- **Hukum Tertulis:** Tercantum dalam peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.
- **Hukum Tidak Tertulis:** Hukum yang hidup di masyarakat, seperti adat istiadat.

2. **Berdasarkan Ruang Lingkupnya**

- **Hukum Nasional:** Berlaku di suatu negara tertentu.
- **Hukum Internasional:** Mengatur hubungan antar negara.

3. **Berdasarkan Sifatnya**

- **Hukum Privat:** Mengatur hubungan antarindividu, seperti hukum perdata dan hukum dagang.
- **Hukum Publik:** Mengatur hubungan antara individu dan negara, seperti hukum pidana dan hukum tata negara.



#### 4. Berdasarkan Fungsinya

- **Hukum Substantif:** Mengatur hak dan kewajiban.
- **Hukum Prosedural:** Mengatur tata cara pelaksanaan hukum substantif.

Hukum adalah fondasi utama bagi kehidupan masyarakat modern. Dengan hukum, hak dan kewajiban setiap individu dapat diatur dengan jelas, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan seimbang.

#### Pengertian Legalitas

Legalitas adalah prinsip yang mengharuskan setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, maupun negara, untuk didasarkan pada hukum yang berlaku. Konsep legalitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah, baik di tingkat nasional maupun internasional. legalitas dapat diartikan sebagai sifat atau keadaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, legalitas merujuk pada kepatuhan terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2017).

#### Aspek Utama Legalitas

1. **Kesesuaian** dengan **Hukum**  
Legalitas memastikan bahwa suatu tindakan atau kebijakan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
2. **Pengakuan** Resmi  
Legalitas menunjukkan bahwa sesuatu telah diakui oleh lembaga hukum yang berwenang, seperti pemerintah atau pengadilan.
3. **Kepastian** Hukum  
Legalitas memberikan jaminan bahwa tindakan atau status tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### Prinsip Legalitas dalam Hukum

Prinsip legalitas dalam hukum merupakan dasar penting dalam sistem hukum modern. Prinsip ini menyatakan bahwa:

1. **Tidak ada tindakan yang dianggap melanggar hukum jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya.**  
"Nullum crimen, nulla poena sine lege" adalah asas yang berarti tidak ada kejahatan atau hukuman tanpa undang-undang.
2. **Hukum tidak dapat diberlakukan secara retroaktif.**  
Suatu aturan hukum tidak boleh diterapkan pada tindakan yang dilakukan sebelum aturan tersebut ditetapkan.
3. **Penggunaan wewenang oleh pemerintah harus sesuai dengan hukum.**  
Setiap tindakan administratif, penegakan hukum, atau kebijakan harus memiliki dasar hukum.

#### Contoh Legalitas

1. **Legalitas** Dokumen  
Dokumen resmi seperti akta kelahiran, sertifikat tanah, atau perjanjian kerja dianggap legal jika telah memenuhi persyaratan hukum dan disahkan oleh pihak berwenang.
2. **Legalitas** Perusahaan  
Perusahaan dianggap legal jika telah terdaftar secara resmi di instansi pemerintah, seperti memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha.



### 3. Legalitas

### Produk

Produk dianggap legal jika memenuhi standar hukum, seperti mendapatkan izin edar dari BPOM atau sertifikasi halal dari MUI.

### Pentingnya Legalitas

#### 1. Kepastian

### Hukum

Legalitas memastikan bahwa setiap tindakan atau dokumen dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### 2. Perlindungan

### Hak

Dengan legalitas, hak-hak individu atau kelompok mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan atau pelanggaran.

#### 3. Meningkatkan

### Kepercayaan

Legalitas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk, institusi, atau tindakan.

#### 4. Menghindari

### Risiko

### Hukum

Legalitas mencegah konsekuensi hukum negatif seperti pembatalan kontrak, denda, atau tuntutan hukum.

Dengan memahami legalitas, masyarakat dapat memastikan bahwa segala tindakan atau dokumen yang mereka buat sesuai dengan hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, di mana data dikumpulkan langsung dari responden dan melalui pengamatan terhadap aktivitas yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena secara lebih mendalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dengan pemilik dan pengelola UMKM, serta dokumentasi.

#### 1. Observasi

- Dilakukan untuk memahami aktivitas produksi, pengelolaan, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
- Data yang dikumpulkan mencakup pengamatan langsung terhadap fasilitas produksi, proses kerja, serta lingkungan tempat usaha beroperasi.
- Observasi ini memberikan gambaran visual dan faktual terkait kondisi usaha serta potensi pengembangannya.

#### 2. Pengamatan Langsung

Yang dilakukan dengan melibatkan kunjungan langsung ke lokasi usaha, dan hasil pengamatan ini digunakan untuk mencocokkan temuan wawancara dengan kondisi nyata di lapangan.

#### 3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi dianalisis secara tematik, dimana proses analisis melibatkan identifikasi pola dan tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian

#### 1. Identifikasi Legalitas Usaha



UMKM Getuk Pisang Baariklana telah memenuhi persyaratan legalitas utama, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha mikro. Kepatuhan ini menunjukkan pemahaman pentingnya legalitas dalam mendukung keberlanjutan usaha. Namun, perlindungan hak kekayaan intelektual (seperti pendaftaran merek dagang) masih perlu dievaluasi untuk memastikan daya saing di pasar yang lebih luas.

## 2. Tantangan dalam Kepatuhan Hukum

Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan terkait regulasi tambahan, seperti kewajiban perpajakan dan sertifikasi produk (BPOM atau halal). Hambatan ini sering kali ditemukan pada UMKM serupa, mengingat minimnya akses informasi dan bimbingan hukum yang tersedia.

## 3. Pengaruh Legalitas terhadap Keberlanjutan Bisnis

Legalitas memberikan dampak positif terhadap kepercayaan konsumen dan mitra usaha, serta meningkatkan peluang ekspansi. Temuan dalam dokumen ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya aspek hukum dalam mempertahankan keberlanjutan usaha.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik UMKM dan observasi langsung terhadap aktivitas produksi. Pendekatan ini memberikan wawasan menyeluruh mengenai praktik hukum yang dijalankan dan area yang memerlukan perbaikan.

## 5. Rekomendasi

- Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang regulasi tambahan, seperti perpajakan dan hak kekayaan intelektual.
- Memberikan pelatihan dan pendampingan hukum secara berkelanjutan bagi UMKM.
- Menyediakan akses informasi dan layanan konsultasi hukum di tingkat lokal untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan legalitas.
- Mendorong kemitraan antara UMKM dengan institusi terkait untuk mendapatkan sertifikasi produk yang relevan.

Analisis ini menggambarkan bagaimana aspek hukum menjadi faktor kritis dalam mendukung pengembangan UMKM secara legal dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan menghindari risiko hukum di masa depan.

## Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM Getuk Pisang Baariklana telah memenuhi sebagian besar persyaratan legalitas yang relevan untuk operasionalnya. Beberapa temuan utama adalah sebagai berikut:

1. **Dokumen Legalitas:** UMKM ini telah memiliki dokumen penting seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha mikro. Hal ini menunjukkan upaya pemilik dalam mematuhi regulasi dasar yang diperlukan untuk menjalankan usaha.
2. **Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah:** Pemilik usaha memiliki pemahaman dasar mengenai peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan usaha kecil, meskipun terdapat keterbatasan dalam memahami aspek-aspek hukum yang lebih spesifik, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual.
3. **Tantangan Legalitas:** Hambatan utama yang dihadapi UMKM ini meliputi kurangnya informasi dan dukungan dalam mengelola dokumen-dokumen hukum



tambahan, seperti pendaftaran merek dagang dan sertifikasi halal, yang dapat meningkatkan daya saing produk.

### **Pembahasan**

#### **1. Pentingnya Legalitas dalam Pengembangan UMKM**

Legalitas memberikan jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha. Dengan dokumen legalitas seperti NIB dan izin usaha, UMKM dapat mengakses peluang pengembangan, seperti program pembiayaan dari pemerintah atau mitra bisnis. Studi ini menggarisbawahi bahwa kelengkapan dokumen legalitas tidak hanya melindungi usaha dari sanksi hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen.

#### **2. Kendala dalam Implementasi Aspek Hukum**

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kurangnya informasi dan keterbatasan akses terhadap layanan legalitas merupakan tantangan utama bagi UMKM. Hal ini memerlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah, seperti penyuluhan dan bantuan teknis untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual dan sertifikasi produk.

#### **3. Strategi Optimalisasi Legalitas untuk UMKM**

Studi ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan daya saing UMKM, antara lain:

- Menyediakan pelatihan hukum bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi yang berlaku.
- Mempermudah akses terhadap layanan legalitas, misalnya melalui platform digital yang dapat membantu proses registrasi secara online.
- Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendukung, seperti notaris dan konsultan hukum, untuk mendampingi pelaku UMKM dalam pengurusan dokumen legal.

#### **4. Dampak Aspek Hukum terhadap Keberlanjutan UMKM**

Dengan memenuhi persyaratan legalitas, UMKM seperti Getuk Pisang Baariklana dapat membuka peluang ekspansi pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kepatuhan hukum juga dapat meningkatkan kepercayaan mitra usaha dan konsumen, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

### **Kesimpulan**

Studi kelayakan bisnis, khususnya pada aspek hukum, memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dan keberlanjutan usaha. Dalam konteks UMKM Getuk Pisang Baariklana, pemenuhan dokumen legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha mikro telah mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing usaha tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan mitra usaha.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan aspek hukum secara menyeluruh merupakan kunci untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko hukum, hambatan administrasi, dan persaingan pasar. Dengan demikian, aspek hukum tidak hanya menjadi instrumen pengaturan, tetapi juga strategi penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Untuk pengembangan lebih lanjut, rekomendasi berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami regulasi hukum, serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan pendampingan hukum, menjadi langkah penting yang dapat mendorong penguatan sektor UMKM secara menyeluruh.



## Saran

### **Penguatan Pemahaman Aspek Hukum bagi UMKM**

Diperlukan penyelenggaraan pelatihan atau sosialisasi regulasi yang relevan bagi pelaku UMKM, termasuk proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang.

### **Penyediaan Bantuan Hukum bagi UMKM**

Pemerintah daerah atau institusi terkait dapat menyediakan layanan konsultasi hukum yang mudah diakses oleh UMKM untuk membantu mereka memahami kewajiban hukum dan administrasi bisnis.

### **Digitalisasi Proses Perizinan**

Perluasan implementasi sistem berbasis digital yang mendukung pengurusan perizinan usaha secara cepat dan transparan akan membantu UMKM memenuhi aspek legalitas.

### **Peningkatan Kesadaran Hukum**

Melibatkan komunitas UMKM dalam kegiatan diskusi kelompok terfokus mengenai pentingnya aspek legalitas dalam kelangsungan usaha dan perlindungan dari risiko hukum.

### **Dokumentasi yang Lebih Komprehensif**

Menambahkan analisis perbandingan dengan UMKM sejenis di wilayah lain atau dengan sektor bisnis lain dalam aspek hukum dapat memberikan perspektif yang lebih luas.

### **Kajian Dampak Ekonomi dan Hukum**

Melibatkan kajian lebih mendalam tentang hubungan antara kepatuhan hukum dengan pertumbuhan ekonomi UMKM agar dapat memberikan rekomendasi strategis yang lebih terarah.

## Referensi

- Astuti, W., & Wahyuni, S. (2021). *Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal*. Jurnal Bisnis dan Inovasi, 8(4), 56–70.
- Kasmir & Jakfar. (2018). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo, (2019). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryanto. (2021). *Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1), 34–45.
- Susilowati, E. (2019). *Kepatuhan Perpajakan UMKM: Faktor Penyebab dan Solusinya*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 10(2), 23–35.
- Widjaja, G. (2021). *Manajemen Risiko dan Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widyastuti, T., et al. (2020). *Pengaruh Legalitas Usaha terhadap Keberlanjutan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(3), 45–60.